



Analisis Hukum Islam terhadap Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Bersama di Indonesia

1*Muhammad Rasyid Aqsha Hsb, 2Fatimah

1-2Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Indonesia

* Penulis Koresponden, muhammad201211012@uinsu.ac.id

disubmisi: 06-09-2025

disetujui: 14-10-2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perjanjian perkawinan mengenai harta bersama dalam perspektif Hukum Islam serta jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif, berdasarkan analisis dokumen perjanjian perkawinan yang umum digunakan, ditemukan bahwasanya perjanjian tersebut menata secara rinci mengenai pembagian harta bersama dan harta bawaan Perjanjian perkawinan memiliki peran penting dalam sistem hukum perkawinan Indonesia, baik dari perspektif hukum positif ataupun hukum Islam. Dalam hukum positif, perjanjian ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi pengaturan harta bersama dan perlindungan hak-hak masing-masing pihak.

Kata Kunci: *Syirkah*, harta Bersama, perkawinan, hukum islam

Abstract

This study aims to examine prenuptial agreements concerning joint property from the perspective of Islamic Law. The research employs a normative legal approach, analyzing commonly used prenuptial agreement documents. The findings reveal that these agreements provide detailed arrangements regarding the division of joint assets and personal property. Prenuptial agreements play a significant role in the Indonesian marriage legal system, both in terms of positive law and Islamic legal principles. Under positive law, such agreements offer a strong legal foundation for regulating joint property and safeguarding the rights of each party involved. From the perspective of Islamic law, prenuptial agreements align with the principles of justice and the protection of individual ownership within a marital relationship.

Keywords: *syirkah*, marriage, shared property, islamic law

Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial yang pasti berhubungan dengan lainnya. Perkawinan ialah ikatan dan hubungan resmi antar dua individu yang secara resmi diakui oleh hukum dan masyarakat. Perkawinan memiliki arti sakral dan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. UU Perkawinan atau UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jadi dasar yang menata perkawinan bagi peristiwa

berkait dengan keperdataan. Semua hubungan itu berkait erat terhadap hak dasar manusia untuk hidup (Utami & Dalimunthe, 2023).

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pembaruan No 16 Tahun 2019 (UU Perkawinan); “ikatan lahir batin antar seorang pria dengan seorang wanita bagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan akan menimbulkan akibat- akibat, dari aspek hukum akan menata hubungan hukum perkawinan antar suami istri, hubungan antar ayah ibu dan anak (alimentasi), hubungan semenda, pewarisan, dan juga terkait dengan status harta benda yang dihasilkan sebelum atau sesudah perkawinan” (Siringoringo dkk., 2023).

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menganut prinsip bahwasanya; “Calon suami dan isteri harus sudah masak jiwa raganya untuk bisa melangsungkan pernikahan, agar bisa mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Perkawinan antar calon suami dan isteri yang masih di bawah umur kemudian harus dicegah” (Fatimah Fatimah dkk., 2025).

Perjanjian perkawinan, atau yang sering disebut dengan perjanjian *pra-nuptial*. “Suatu kesepakatan antar calon suami dan calon istri yang dilakukan sebelum pernikahan untuk menata hak dan kewajiban masing-masing pihak selama pernikahan dan setelah perceraian”. Praktik perjanjian perkawinan sudah lama dikenal dalam masyarakat Indonesia, meskipun belum secara luas diatur dalam sistem hukum nasional (Widhy dkk., 2024).

Beberapa penelitian sudah melihat dari sisi yuridis tentang harta Bersama dalam perjanjian perkawinan namun masih fokus pada perundangan positif di Indonesia (Hafifi dkk., 2024; Rijal & Purbasari, 2023; Suganda, 2022). Pendekatan integratif antar hukum positif dan hukum islam, terutama fikih mazhab, dokumen ini mengkaji perjanjian perkawinan terkait harta bersama tak hanya dari aspek hukum positif Indonesia, tetapi juga mengintegrasikan perspektif hukum islam. Analisis terhadap dokumen perjanjian perkawinan yang umum digunakan, penelitian menggunakan metode normatif yang fokus pada analisis dokumen perjanjian perkawinan nyata yang umum dipakai di masyarakat, sehingga menghasilkan kajian yang aplikatif dan relevan dengan praksis lapangan.

Dalam perjanjian, dokumen berhasil menjabarkan dengan rinci pembagian dan pengelolaan harta bersama dan harta bawaan berdasarkan perjanjian perkawinan yang berlaku, serta pengaruh ketentuan dalam kompilasi hukum islam terhadap hal tersebut. Pengenalan konsep *syirkah* dalam perjanjian perkawinan, penelitian

memperkenalkan dan mendalami konsep *syirkah* (pencampuran harta antar suami istri) bagai dasar pembagian harta bersama dalam hukum islam, sekaligus menjelaskan jenis-jenis *syirkah*.

Metode

Penelitian hukum normative dan kepustakaan ini ialah; "Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder". Untuk kajian permasalahannya memanfaatkan dua pendekatan. Pendekatan itu ialah *Conceptual Approach* dan *Statute Approach* (Nurillah, 2022). Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang terdapat dalam kompilasi hukum Islam terkait perjanjian perkawinan dan harta bersama. Hasil analisis diharapkan bisa memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas perjanjian perkawinan dalam melindungi hak-hak pasangan suami istri.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan analisis dokumen perjanjian perkawinan yang umum digunakan, ditemukan bahwasanya perjanjian tersebut menata secara rinci mengenai pembagian harta bersama dan harta bawaan (Cammack, 2007; Rouf dkk., 2023). Misalnya, harta yang diperoleh selama perkawinan jadi harta bersama, sedangkan harta bawaan, hadiah, dan warisan tetap jadi milik pribadi masing-masing pihak dalam perjanjian juga diatur bahwasanya pengelolaan harta bersama harus dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama, termasuk pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga dan pendidikan anak (Gojani & Mehmetaj, 2025).

Pada salah satu kasus konkret ialah pembuatan Akta Perjanjian Kawin dengan akta notaris No. 02 tahun 2024 di hadapan notaris di Jalan Eka Surya No. 101 Kabupaten Deli Serdang Temuan tersebut dengan pasal dengan pasal 47 ayat (2) dan pasal 92 Kompilasi Hukum Islam yang menata tentang percampuran dan pengelolaan harta bersama secara bersama-sama. Selain itu, perjanjian perkawinan juga mengakomodasi pemisahan harta bawaan dan pengelolaan utang yang dibawa masing-masing pihak sebelum menikah, sehingga menghindari sengketa di kemudian hari. (Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) (Citra, 2016).

Sementara itu terdapat pengertian pada bentuk harta bersama serta bawaan. Harta Bersama pada pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan 1974; "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan jadi harta bersama." Harta bersama ini juga mencakup penghasilan yang tumbuh dari harta bersama ataupun hasil usaha bersama selama perkawinan (Fitri, 2023; Muthmainnah & Santoso, 2019; Nurdin dkk., 2024). Sedang Harta Bawaan dalam pasal 35 (2); "Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing bagai hadiah atau

warisan, ialah dibawah penguasaan masing- masing sepanjang para pihak tak menentukan lain” (Sumoked, 2019).

Dalam Islam, Aturan tentang harta bersama jadi pandangan ijtihad para ulama yang termanifestasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). harta gono gini bagai; “harta bersama’ seperti yang disebutkan dalam pasal 1 point (f) yang berbunyi, Harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* ialah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.” Kemudian lebih lengkap dijelaskan pada Bab VII pasal 47-50. Bab ini berisi perjanjian tertulis kedua calon pasangan yang berisi bagai pemisah harta masing-masing tanpa bertentangan dengan hukum Islam. Sedang Bab XIII pasal 85-97; “harta kekayaan dalam perkawinan seperti halnya penguasaan harta masing-masing, wujud atau bentuk harta bersama serta pembagian harta bersama apabila sampai terjadi perceraian masing- masing pasangan mendapatkan seperdua dari total harta Bersama” (Safi'i, 2024).

Implikasi hukum dari perjanjian perkawinan terkait harta bersama sangat penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi kedua pihak dalam perkawinan. Perjanjian ini berfungsi untuk menata secara jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap harta bawaan ataupun harta yang diperoleh selama masa perkawinan, sehingga bisa mencegah perselisihan di kemudian hari, terutama saat terjadi perceraian (NUGROHO, 2018).

Secara yuridis, perjanjian perkawinan yang dibuat dan disahkan secara resmi memberikan kekuatan hukum yang mengikat sehingga pembagian harta bersama bisa dilakukan sesuai dengan isi perjanjian tersebut, bukan secara otomatis dibagi sama rata seperti yang diatur dalam Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974. Hal ini memberikan fleksibilitas dan keadilan bagi pasangan, terutama jika terdapat perbedaan kontribusi atau kepemilikan harta sebelum menikah (Hafifi dkk., 2024; Rijal & Purbasari, 2023).

Dalam konteks hukum Islam, perjanjian perkawinan juga diakui bagai akad yang sah dan harus sesuai prinsip Syariah. Pembagian harta kemudian mengikuti aturan yang lebih adil berdasarkan kesepakatan dan kontribusi masing-masing pihak. Ini sekaligus menghindari unsur ketidakpastian (*gharar*) dan kerugian (*dharar*).

Perjanjian perkawinan juga berperan bagai alat perlindungan bagi pasangan yang menjalankan usaha bersama, seperti dalam bentuk persekutuan komanditer (CV), di mana perjanjian ini bisa membatasi risiko keuangan dan hak atas harta bersama yang terkait dengan kegiatan bisnis. Secara praktis, perjanjian perkawinan bisa mencegah konflik dan mempercepat penyelesaian sengketa harta di pengadilan agama ataupun

pengadilan negeri, serta memberikan dasar hukum yang kuat bagi pihak yang dirugikan jika terjadi pelanggaran isi perjanjian.

Dengan demikian, implikasi hukum perjanjian perkawinan terhadap harta bersama ialah memberikan kepastian hukum, keadilan dalam pembagian harta, perlindungan hak masing-masing pihak, serta mengurangi potensi sengketa hukum yang kompleks dan berkepanjangan. Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya perjanjian ini serta dukungan regulasi dan sosialisasi yang memadai (Mozin, 2024).

Perjanjian perkawinan bisa berfungsi sebagai persiapan untuk memasuki bahtera rumah tangga, karena perkawinan tak selamanya berjalan sesuai harapan. Sementara itu konsep perjanjian perkawinan terkait harta dalam hukum Islam ada beberapa pendapat. Dalam kitab dalam Ibnu Rusyd; “*syirkah* secara bahasa artinya percampuran. *Syirkah* ialah percampuran sesuatu harta benda dengan harta benda lain sehingga tak dibedakan lagi satu dari yang lain”. Dari Imam Syafi’i; “Sebutan *syirkah* itu hanya berlaku pada percampuran harta saja. Dan *syirkah* itu bukan merupakan jual beli dan pemberian kuasa. Menurut istilah hukum fikih, istilah *syirkah* itu ialah hak dua orang atau lebih terhadap sesuatu”.

Sementara itu menurut KHI isi perjanjian bisa meliputi percampuran atau pemisahan harta pribadi dan harta pencaharian masing-masing selama perkawinan, selama tak bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Perjanjian juga bisa menata kewenangan masing-masing pihak untuk mengadakan ikatan hipotik atau perjanjian dengan pihak ketiga atas harta pribadi ataupun harta Bersama. Dalam KHI ditegaskan bahwasanya harta bawaan masing-masing suami dan istri serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan tetap jadi milik pribadi dan dikuasai masing-masing, kecuali jika ada perjanjian yang menata lain, perjanjian tak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk menafkahi istri dan kebutuhan rumah tangga (Yuli Yanna, 2023).

Pada isi pasal 29; “perjanjian perkawinan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama bisa mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan”. Setelah disahkan, isi perjanjian tersebut berlaku juga terhadap pihak ketiga yang terkait, dan menata harta yang dibawa dan harta yang diperoleh.

Sementara itu di dalam akta terdapat klausul pemisahan harta yang diperoleh selama perkawinan dan menghasilkan pernyataan bahwasanya antar suami dan istri tak akan ada percampuran harta kekayaan, laba dan rugi, serta hasil dan pendapatan berasal dari

ketentuan hukum dan peraturan yang menata perjanjian perkawinan dan pisah harta di indonesia.

Perjanjian Perkawinan Tentang Harta Bersama dalam Hukum Islam

Pada dasarnya ketentuan harta kekayaan perkawinan dalam hukum Islam ialah “pemisahan antar harta suami dan istri dengan tanpa harta bersama. ketentuan umum bisa dikecualikan dengan kemungkinan antar suami istri mengadakan perjanjian percampuran harta kekayaan yang diperoleh suami dan atau istri atas usaha bersama suami istri atau usaha sendiri-sendiri selama dalam hubungan perkawinan”.

Percampuran harta ini termasuk dalam *syirkah*. “Selain itu, dimungkinkan juga antar suami istri mengadakan *syirkah* bagi sebuah bentuk perjanjian perkawinan untuk harta yang sudah dimiliki sebelum terjadinya perkawinan atau harta yang diperoleh selama perkawinan yang bukan karena usahanya sendiri-sendiri tapi diperoleh karena warisan ataupun pemberian khusus yang diperuntukkan bagi masing- masing”. “Harta suami istri yang sudah dimilik sebelum atau selama perkawinan yang bukan karena usaha masing-masing melainkan dari warisan ataupun pemberian khusus untuk masing-masing, harta ini tetap jadi milik sendiri-sendiri, meski bisa juga dicampur jadi harta bersama dengan suatu perjanjian yang dibuat dengan cara-cara tertentu” (Suganda, 2022). Sumiyati menyebut “cara-cara tertentu” sebagai *syirkah*.

Sebagaimana dikatakan pada kitab bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid, dalam fatwa mazhab Hanafi serta Syafii, *syirkah* terdiri tiga jenis, yaitu;

“*Syirkah ‘inan* (milik), dengan jumlah nilai modal yang sama, dan pembagian keuntungan; *Syirkah mufawadah*, yakni *syirkah* yang sengaja dibentuk dengan memasukkan harta kekayaan tertentu ke dalam *syirkah* itu dan dibagi sama; *Syirkah abdan*, yakni *syirkah* yang sengaja dibentuk dengan pemberian jasa”.

Percampuran harta kekayaan suami istri (harta *syirkah*) bisa terjadi melalui beberapa cara dengan merujuk pada ketiga jenis itu. Pengadaan perjanjian *syirkah* secara nyata-nyata tertulis atau diucap sebelum atau sesudah akad nikah; “baik untuk harta bawaan masing-masing atau harta yang diperoleh selama dalam perkawinan tetapi bukan atas usaha mereka sendiri-sendiri ataupun harta pencaharian”.

Syirkah bisa ditetapkan dari aturan perundangan. “Bahwasanya harta yang diperoleh atas usaha salah seorang suami atau istri atau kedua-duanya dalam masa adanya hubungan perkawinan. Harta pencaharian ialah harta bersama dari suami istri”.

Selain kedua cara, percampuran harta kekayaan suami istri bisa dikarenakan fakta kehidupan pasangan suami istri tersebut. Cara ketiga ini hanya khusus untuk harta bersama pada harta kekayaan atas usaha

yang diperoleh selama perkawinan. Dengan penjabaran bagian-bagian *syirkah* maka *syirkah* mufawadah ialah yang paling tepat menurut penulis dengan judul Walaupun mungkin dalam kenyataannya yang bekerja ialah suami, tetapi jika istri tak bisa melaksanakan urusan rumah tangganya dengan baik, maka usaha suami pun tak akan maju. Oleh karena itulah, dalam hal pengumpulan harta kekayaan rumah tangga banyak tergantung pada manajemen dan pembagian pekerjaan yang baik antar suami istri.

Penutup

Perjanjian perkawinan memiliki peran penting dalam sistem hukum perkawinan Indonesia, baik dari perspektif hukum positif ataupun hukum Islam. Dalam hukum positif, perjanjian ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi pengaturan harta bersama dan perlindungan hak-hak masing-masing pihak. Dalam hukum Islam, konsep *syirkah* memungkinkan fleksibilitas pengelolaan harta dengan tetap mengacu pada nilai-nilai Syariah dan keadilan. Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam memungkinkan pembuatan perjanjian yang adil dan proporsional sesuai kontribusi suami dan istri, sehingga menghindari potensi konflik dan memberikan kejelasan hukum. Dengan demikian, perjanjian perkawinan jadi instrumen legal yang sah, adil, dan sesuai syariah untuk menjaga stabilitas rumah tangga.

Perlindungan harta, hasil kajian menunjukkan bahwasanya perjanjian perkawinan yang sah secara hukum bisa memberikan kepastian hukum. Pentingnya perjanjian perkawinan, penelitian menyoroti pentingnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat akan perjanjian perkawinan bagi instrumen hukum yang efektif untuk mengelola harta dan menjaga stabilitas rumah tangga, sehingga memberikan rekomendasi implisit bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum.

Daftar Pustaka

- Cammack, M. (2007). Marital Property In California And Indonesia: Community Property And Harta Bersama. *Washington And Lee Law Review*, 64(4), 1417.
- Citra, M. (2016). Tinjauan Yuridis Terhadap Kawin Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Dan Hukum Islam. *Jom Fakultas Hukum*, 3(1), 2–16.
- Fatimah Fatimah, Mhd. Amar Adly, & Heri Firmansyah. (2025). Dalil Hukum Wali, Saksi Dan Usia Menikah. *Student Research Journal*, 3(1), 139–153. <Https://Doi.Org/ 10.55606/Srj-Yappi.V3i1.1710>
- Fitri, S. Y. (2023). *Perjanjian Pra Nikah Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Di Dusun Tanjung Waras Desa Merak Batin Kecamatan Natar)*

- Kabupaten Lampung Selatan). Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1444 H / 2023 M.*
- Gojani, S., & Mehmetaj, A. (2025). Marital Joint Property: A Legal And Practical Analysis. *Journal Of Posthumanism*, 5(3), Article 3. <Https://Doi.Org/ 10.63332/ Joph.V5i3.732>
- Hafifi, M., Sa`Adah, S. L., & Hefni, W. (2024). Perjanjian Perkawinan Dan Konsekuensinya Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Komparatif Hukum Perdata Dengan Kompilasi Hukum Islam). *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 18(2), 1402. <Https://Doi.Org/10.35931/Aq.V18i2.3421>
- Mozin, N. (2024). Juridical Analysis Of The Validity Of The Credit Agreement Of The Bank By Its Customers With The. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (Micjo) Journal*, 1(1), 644–654.
- Muthmainnah, M., & Santoso, F. S. (2019). Akibat Hukum Harta Bersama Perkawinan Dalam Pewarisan Di Indonesia Analisis Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 9(1), 81–96. <Https://Doi.Org/10.47200/Ulumuddin.V9i1.286>
- Nugroho, M. S. A. (2018). *Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Perkawinan*. Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Nurdin, R., Abdullah, N., & Pikahulan, R. M. (2024). Harta Bersama Serta Kedudukannya Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (Khuperdata). *Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran Islam*, 2(2), 57–80. <Https://Doi.Org/10.33477/Am.V2i2.7894>
- Nurillah, N. (2022). Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(2), 427–436.
- Rijal, Moh. S., & Purbasari, I. (2023). Harta Bersama Dan Perjanjian Perkawinan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Menurut Perspektif Hukum Islam. *Rechtldee*, 183(2), 153–164.
- Rouf, A., Ch, M., & Mahmudi, Z. (2023). Joint Property Division In Indonesia: A Gender Equality Viewpoint. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 15(2), Article 2. <Https://Doi.Org/10.18860/J-Fsh.V15i2.23050>
- Safi'i, M. (2024). Analisis Putusan Perkara No.2231/Pdt.G/2021/Pa.Plg Tentang Pembagian Harta Bersama (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif). *At-Ta'aruf: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 36–45. <Https://Doi.Org/10.59579/Ath.V3i1.7186>

- Siringoringo, P., Saragi, P., & Januar, I. (2023). Hasil Dari Harta Bawaan, Hadiah Dan Warisan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Honeste Vivere*, 33(2), 142–151. <Https://Doi.Org/10.55809/Hv.V33i2.251>
- Suganda, A. (2022). Studi Perbandingan Harta Kekayaan Perkawinan Dalam Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 32, 79–92. <Https://Doi.Org/10.52030/Attadbir.V32i2.149>
- Sumoked, R Feffrin P. (2019). "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Uu No. 1 Tahun 1974. *Lurnal Media Hukum Dan Peradilan*, 5(1), 22–28.
- Utami, S. M. P., & Dalimunthe, S. N. I. S. (2023). Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian. *Jurnal Usm Law Review*, 6(1), 433–447. <Https://Doi.Org/10.26623/Julr.V6i1.6899>
- Widhy, W. A. P., Adis, A. N. Y., & Endang, H. E. W. (2024). Urgensi Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Maqashid*, 7(1), 75–91. <Https://Doi.Org/10.35897/Maqashid.V7i1.1528>
- Yuli Yanna, S. (2023). Perlindungan Hukum Perolehan Hak Milik Atas Tanah Bagi Warga Negara Indonesia Yang Terikat Perkawinan Campuran. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(8), 2302–2320. <Https://Doi.Org/10.58344/Jmi.V2i8.451>

